

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Putusan Nomor: 61/Pid C/2022/PN Padang terlaksana sesuai dengan kewenangan yang dimiliki PPNS meskipun kurang optimal. Selanjutnya pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada putusan nomor: 79/Pid C/2022/PN Padang terlaksana sesuai dengan kewenangan yang dimiliki PPNS meskipun kurang optimal. Dari dua kasus yang ada yang merupakan tindak pidana ringan dalam tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, penyidikan berjalan kurang optimal karena kurangnya koordinasi dengan Kepolisian selaku Korwas seperti dalam penerbitan SPDP yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menyatakan bahwa SPDP wajib diterbitkan.
2. Hambatan yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di bidang ketenagakerjaan adalah kurangnya jumlah pengawas maupun PPNS baik secara kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya, sarana dan prasarana serta anggaran terbatas menjadi hambatan dalam penyidikan. SOP yang tidak dijalankan sepenuhnya dan kurangnya koordinasi antara PPNS dan Kepolisian selaku Korwas

merupakan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

B. Saran

1. Dalam menangani tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Disnakertrans Sumbar harus bisa meningkatkan koordinasi dengan Penyidik Polri agar proses penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Diharapkan Disnakertrans dapat mengatasi kendala maupun hambatan yang terjadi secara internal seperti terbatasnya SDM, anggaran dan juga sarana prasarana. Agar kedepannya penegakan hukum tindak pidana di bidang ketenagakerjaan bisa berjalan lebih baik lagi.

